



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG
NOMOR 31 TAHUN 2011**

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2012**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Pasal 118 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tentang Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Kota Bontang;

Memperhatikan : Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang terhadap Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2012, dalam Rapat Paripurna Ke -11 Masa Sidang I Tahun 2011, tanggal 7 Desember 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG PRIORITAS TAHUN 2012;

PERTAMA : Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun 2012 sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KEDUA : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** , memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang yang menjadi prioritas tahun anggaran 2012;

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang yang belum dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2012, pembahasannya dilanjutkan pada tahun anggaran 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2012, yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 7 Desember 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG
K E T U A,



dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Walikota Bontang di Bontang;
3. Anggota DPRD Kota Bontang di Bontang;
4. Sekretaris DPRD Kota Bontang di Bontang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 31 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011
TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
BONTANG PRIORITAS TAHUN 2012;

JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG PRIORITAS
TAHUN 2012 SEBAGAI BERIKUT :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Bank Kaltim;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kepelabuhanan;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kawasan Bebas Asap Rokok;
11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perlindungan Perempuan;
12. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Tata Cara Penghapusan Aset Daerah;
13. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
14. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Atisipasi Kebakaran;
15. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Hutan Kota;

16. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pedagang Kaki Lima;
17. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perlindungan terhadap Tenaga Kerja;
18. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Bebas Buta Aksara Alqur'an Bagi Anak Usia Sekolah;
19. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
20. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kawasan Bebas Narkoba;
21. Rancangan Peraturan Daerah Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
22. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan;
23. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Lainnya
24. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
25. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
27. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
28. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
29. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG
KETUA,



dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG